



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 002 TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Marakata RSJD Dr. Arif Zainudin telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:



No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat	a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC),	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 	Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).	diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.	persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila untuk kepentingan audit, keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila atas permintaan keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
5.	Rekam Medis dan Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas) di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
6.	Kode Akses Rekam Medis Elektronik (Informasi mengenai kode unik bersifat rahasia yang merupakan kunci unutm dapat mengakses rekam medis elektronik.)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan 	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
7.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.
8.	Record CCTV	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Khusnul Anwar, SKM, MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	-	
2.	dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ	Wakil Direktur Pelayanan	-	
3.	dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, Sp.KJ	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Bidang Pelayanan Medis	
4.	Puji hartati, SKM, M.Kes	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	
5.	Woro Kamarina, SKM, M.Sc	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan	Bagian Perencanaan dan Pengembangan	
6.	Sriyanto, S.Sos, MM	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	
7.	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Kepala Bidang Penunjang Medis	Bidang Penunjang Medis	
8.	Nuning Purwanti, S.Kep, MM	Kepala Bidang Keperawatan	Bidang Keperawatan	
9.	dr. Elisabeth Ria Widyasrini, M.Kes.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
10.	Elimina Bakti Suci Utami, S.ST, MM	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
11.	Nanang Suryo Adhie, SE, MM	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Sub Bagian Rumah Tangga	
12.	Karsidi, SKM	Kepala Sub Bagian Program	Sub Bagian Program	

13.	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan	Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan	
14.	Tyas Anggraini Agung, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
15.	Suminanto, S.Kep, Ns	Kepala Sub Bagian Akuntansi	Sub Bagian Akuntansi	
16.	Darmawan Jufri, A.MG, S.Kom, MM	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	Sub Bagian Perbendaharaan	
17.	Suyono, SKM, MM	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pendapatan	Sub Bagian Pengembangan Pendapatan	
18.	Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ners., M.Kep	Kepala Seksi Penunjang Medis	Seksi Penunjang Medis	
19.	Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Seksi Penunjang Non Medis	
20.	dr. Agung Priatmaja, Sp.KJ, M.Kes	Kepala Instalasi Rawat Inap	Instalasi Rawat Inap	
21.	dr. Sukaina, Sp.KJ	Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	
22.	Ismiati Yuliatun, S.Psi, Psi	Psikolog	Instalasi Rawat Jalan	
23.	dr. Galih Retno Martani, Sp.PK, M.Sc	Kepala Instalasi Laboratorium	Instalasi Laboratorium	
24.	dr. Andreas, Sp.Rad	Kepala Instalasi Radiologi	Instalasi Radiologi	
25.	dr. Fitra Primanditha	Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat	
26.	dr. Siti Munthofiah, M.Kes	Kepala Instalasi Rekam Medis	Instalasi Rekam Medis	

27.	dr. Eric Herlambang Sutanto, Sp.KJ	Ketua Komite Mutu	Komite Mutu	
28.	Dr. Dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, MH	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan	Komite Etik Penelitian Kesehatan	
29.	Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
30.	Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom	Pranata Komputer	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
31.	Imas Rizky Novitasari, A.Md.RMIK	Perekam Medis Terampil	Instalasi Rekam Medis	
32.	Shinta Armyta Sari, A.Md	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
33.	Emir Miftachul Huda, A.Md	Teknisi Pemeliharaan Sarana & Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga	
34.	Yulius Radian Galih Hastanto, ST	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
35.	Arif Budi Waluyo, A.Md	Pengelola SIM Kepegawaian	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
36.	Clara Agustina Triwahyuningsih, S.E, M.M.	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Akuntansi	
37.	Fajar Suryaningsih, Psi	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
38.	Revanda Enggar Pratiwi, A.Md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara	Sub Bagian Rumah Tangga	
39.	Ania Widya Pratiwi, A.Md	Pengadministrasi Perencanaan dan Sub Bag. Program	Sub Bagian Program	
40.	Dedy Ariwidiyanto, S.Kep,Ns	Perawat Ahli Muda	Instalasi Elektrodiagnostik dan Elektroterapi	

41.	Irma Permata Asri, SH	Analisis Advokasi Hukum	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
42.	Alfi Mahrum, A.Md. I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
43.	Taufiq Amiruddin, S.Si	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Program	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
 Provinsi Jawa Tengah



M. Kuncoro, MMR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650526 199703 1 006